



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 59 /Pid.B/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I WAYAN KICEN ADNYANA, SE
Tempat lahir	: Klungkung
Umur/Tanggal lahir	: 60 tahun/21 Nopember 1957
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Anjangan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Anggota DPRD Kabupaten Klungkung
Pendidikan	: S1 Ekonomi (berijazah)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa hadir dalam persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama ANAK AGUNG GDE PARWATHA, SH, Advokat, Konsultan hukum dan mediator pada kantor hukum "Parwatha & Associates" beralamat di Dusun Peninjoan, Paksewali-Dawan Klungkung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register Nomor 99/SK/2018/PN Srp tertanggal 17 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua berkas-berkas dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN KICEN ADNYANA,SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN KICEN ADNYANA,SE** dengan pidana penjara **selama 2 (dua ) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana perekrutan CPNS tahun Anggaran 2014 dari NI LUH ENY MARTHAWATI yang diterima oleh I WAYAN KICEN ADNYANA, tertanggal 28 Februari 2015, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

### **Dikembalikan kepada korban I WAYAN SUDA**

- 1 (satu) lembar FOTO fopto copy tanda bukti penyetoran uang secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Nopember 2014, Pkl 10:18:44, ke Nomor Rekening 0114-01-012223-8, atas nama I WAYAN KICEN ADNYANA;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi kepada Yth. KICEN ADNYANA I WAYAN, Alamat Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, tanggal laporan : 07/11/17, Periode Transaksi : 01/11/14 – 30/11/14, dengan Nomor Rekening : 0114-01-012223-8, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bedel fotocopy Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.349 tahun 2014 tentang formasi pegawai negeri sipil Provinsi Bali tahun anggaran 2014;
- 1 (satu) bedel fotocopy lampiran pengumuman No. 810/368/BKD tanggal 21 Januari 2015;
- 1 (satu) bendel fotocopy pengumuman No. 810/6113/BKD tentang pelamar yang lulus seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil pemerintah provinsi bali dari pelamar umum tahun 2014;

### **Dilampirkan dalam berkas perkara**

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 0114-01-012223-50-8 atas nama I WAYAN KICEN ADNYANA;

### **Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE;
2. Menyatakan terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP;
3. Membebaskan terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE, dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE, dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE dalam kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

### Atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti sekitar bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE di Banjar Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2014 saksi I WAYAN SUDA dengan diantar oleh saksi I NYOMAN MUSTIKA datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa agar dapat membantu dua orang anak saksi I WAYAN SUDA yang masing-masing bernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI untuk bisa lulus menjadi PNS saat mengikuti seleksi penerimaan CPNS di Pemprov Bali tahun penerimaan tahun 2014 /2015, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi I WAYAN SUDA menyampaikan tujuannya tersebut dan Terdakwa berjanji akan membantu meluluskan anak saksi I WAYAN SUDA untuk menjadi PNS di RS Indera Denpasar dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan " Pak yan saya siap akan membatu meloloskan anak pak yan menjadi PNS dan pak yan harus menyiapkan uang untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah dan menjamin anak pak yan bisa lolos (diterima menjadi PNS) dan apabila anak pak yan tidak lolos uang pak yan akan dikembalikan semuanya” dengan adanya penyampaian kata-kata dari Terdakwa tersebut saksi I WAYAN SUDA merasa yakin dan selanjutnya saksi I WAYAN SUDA menanyakan berapa harus menyiapkan uang agar kedua anak saksi I WAYAN SUDA bisa lulus menjadi PNS pada penerimaan tahun 2014 -2015 selanjutnya dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata “ Pak yan harus menyiapkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk masing-masing dari anak pak yan”;

- Bahwa dengan adanya perkataan atau penyampaian dari Terdakwa yang meyakinkan tersebut akhirnya saksi I WAYAN SUDA merasa tertarik,tergiur dan kemudian saksi I WAYAN SUDA mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 011 40101 222 3508 dimana uang tersebut adalah untuk syarat/jaminan anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI lulus diterima menjadi PNS. Sedangkan untuk anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut diserahkan oleh saksi I WAYAN SUDA dengan cara yaitu pada tanggal 20 Nopember 2014 saksi serahkan melalui transfer langsung ke rekening Milik Terdakwa dengan Nomor rekening : 011 40101 222 3508 melalui Bank BRI Cabang Bangli sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 28 Februari tahun 2015 saksi I WAYAN SUDA yang diatar oleh saksi I NYOMAN MUSTIKA menyerahkan uang cash/tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Anjungan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sekitar pukul 20.00 wita dan sisa kekurangan uang dari masing-masing anak saksi tersebut akan saksi serahkan setelah anak saksi lulus/diterima menjadi PNS tahun 2014;
- Bahwa seiring waktu berjalan kedua anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI mengikuti tes-tes yang diselenggarakan oleh panitia perekrutan CPNS tahun 2014 di Denpasar namun kedua anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI dalam pengumuman dinyatakan tidak lulus menjadi CPNS tahun 2014, selanjutnya sekitar bulan Januari tahun 2015 saksi I WAYAN SUDA dihubungi kembali oleh Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Terdakwa telah menghubungi seseorang yang bekerja di Kantor BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian) pusat di Jakarta dan orang tersebut dikatakan siap akan membantu meluluskan anak buah dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang dan

Halaman 4 dari 39 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan adanya hal tersebut kemudian kedua anak saksi I WAYAN SUDA kembali disuruh mengajukan surat lamaran dimana setelah surat lamaran tersebut di ajukan ke Gubernur kedua anak saksi I WAYAN SUDA akan langsung diterima menjadi PNS tanpa melalui tahapan tes dan Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi I WAYAN SUDA agar menunggu karena pengumuman CPNSnya akan di umumkan secara bersamaan di bulan April tahun 2015;
- Bahwa dengan adanya penyampaian dari Terdakwa tersebut saksi I WAYAN SUDA menunggu sesuai janji dari Terdakwa tersebut namun setelah bulan April 2015 ternyata kedua anak saksi I WAYAN SUDA juga tidak diterima menjadi PNS seperti yang dijanjikan Terdakwa kemudian saksi I WAYAN SUDA kembali menemui Terdakwa kerumahnya untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi I WAYAN SUDA dengan kata-kata " tunggu saja sampai batas waktu akhir bulan April 2015, SK PNS akan terbit semua termasuk dengan SK PNS anak pak yan" kemudian setelah saksi I WAYAN SUDA menunggu sampai akhir bulan April 2015 ternyata SK kedua anak saksi I WAYAN SUDA yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada keluar/terbit dan kedua anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI sampai saat ini tidak dapat dibantu oleh Terdakwa untuk lulus/diterima menjadi PNS serta uang yang sudah diserahkan oleh saksi I WAYAN SUDA kepada Terdakwa sebagai syarat agar kedua anak saksi I WAYAN SUDA untuk lulus menjadi CPNS tahun 2014 juga belum dikembalikan;
  - Bahwa setelah mengetahui kedua anaknya tidak lulus menjadi PNS sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa akhirnya saksi I WAYAN SUDA berusaha mencari Terdakwa untuk meminta agar uang saksi I WAYAN SUDA dikembalikan namun Terdakwa tetap mengelak, selanjutnya saksi I WAYAN SUDA mencari ke rumah Terdakwa namun Terdakwa selalu mengulur ngulur waktu tanpa kepastian, kemudian setelah berjalan kurang lebih 2 tahun yaitu sekitar bulan April tahun 2017 Terdakwa hanya mengembalikan uang saksi I WAYAN SUDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana uang tersebut terkait uang untuk syarat/jaminan anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama NI MADE ITA LISTIA DEWI lulus menjadi PNS, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terkait syarat/jaminan anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama NI LUH ENI MARTYAWATI sampai saat ini tidak dikembalikan sehingga saksi I WAYAN SUDA merasa dirugikan;
  - Atas perbuatan Terdakwa yang mengatakan seolah-olah dapat meluluskan kedua anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI untuk menjadi CPNS di

Halaman 5 dari 39 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa kedua anak saksi I WAYAN SUDA tidak diterima menjadi CPNS di Propinsi Bali tahun 2014 dan Terdakwa juga tidak memiliki kapasitas untuk menjadikan seseorang untuk dapat lolos menjadi PNS yang mengakibatkan saksi korban I WAYAN SUDA mengalami kerugian sebesar Rp. 175 .000.000,- ( seratus tujuh puluh juta rupiah );

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti sekitar bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 , bertempat di rumah Terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA,SE di Banjar Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2014 saksi I WAYAN SUDA dengan diantar oleh saksi I NYOMAN MUSTIKA datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa agar dapat membantu dua orang anak saksi I WAYAN SUDA yang masing-masing bernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI untuk bisa lulus menjadi PNS saat mengikuti seleksi penerimaan CPNS di Pemprov Bali tahun penerimaan 2014 - 2015, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi I WAYAN SUDA menyampaikan tujuannya tersebut dan Terdakwa berjanji akan membantu meluluskan anak saksi I WAYAN SUDA untuk menjadi PNS di RS Indera Denpasar dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan " *Pak yan saya siap akan membatu meloloskan anak pak yan menjadi PNS dan pak yan harus menyiapkan uang untuk mempermudah dan menjamin anak pak yan bisa lolos (diterima menjadi PNS) dan apabila anak pak yan tidak lolos uang pak yan akan dikembalikan semuanya*" dengan adanya penyampaian kata-kata dari Terdakwa tersebut saksi I WAYAN SUDA merasa yakin dan selanjutnya saksi I WAYAN SUDA menanyakan berapa harus menyiapkan uang agar kedua anak saksi I WAYAN SUDA bisa lulus menjadi PNS pada penerimaan tahun 2014 -2015 selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "Pak yan harus menyiapkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk masing-masing dari anak pak yan";

- Bahwa dengan adanya perkataan atau penyampaian dari Terdakwa yang meyakinkan tersebut akhirnya saksi I WAYAN SUDA merasa tertarik, tergiur dan kemudian saksi I WAYAN SUDA mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening : 011 40101 222 3508 dimana uang tersebut adalah untuk syarat/jaminan anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI lulus diterima menjadi PNS. Sedangkan untuk anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut diserahkan oleh saksi I WAYAN SUDA dengan cara yaitu pada tanggal 20 Nopember 2014 saksi serahkan melalui transfer langsung ke rekening Milik Terdakwa dengan Nomor rekening : 011 40101 222 3508 melalui Bank BRI Cabang Bangli sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 28 Februari tahun 2015 saksi I WAYAN SUDA yang diantar oleh saksi I NYOMAN MUSTIKA menyerahkan uang cash/tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sekitar pukul 20.00 wita dan sisa kekurangan uang dari masing-masing anak saksi tersebut akan saksi serahkan setelah anak saksi lulus/diterima menjadi PNS tahun 2014;
- Bahwa seiring waktu berjalan kedua anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI mengikuti tes-tes yang diselenggarakan oleh panitia perekrutan CPNS tahun 2014 di Denpasar namun kedua anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI dalam pengumuman dinyatakan tidak lulus menjadi CPNS tahun 2014, selanjutnya sekitar bulan Januari tahun 2015 saksi I WAYAN SUDA dihubungi kembali oleh Terdakwa dengan menyampaikan bahwa yang Terdakwa telah menghubungi seseorang yang bekerja di Kantor BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian) pusat di Jakarta dan orang tersebut dikatakan siap akan membantu meluluskan anak buah dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang dan dengan adanya hal tersebut kemudian kedua anak saksi I WAYAN SUDA kembali disuruh mengajukan surat lamaran dimana setelah surat lamaran tersebut di ajukan ke Gubernur kedua anak saksi I WAYAN SUDA akan langsung diterima menjadi PNS tanpa melalui tahapan tes dan Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi I WAYAN SUDA agar menunggu karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pengumuman CPNS akan di umumkan secara bersamaan di bulan April tahun 2015;

- Bahwa dengan adanya penyampaian dari Terdakwa tersebut saksi I WAYAN SUDA menunggu sesuai janji dari Terdakwa tersebut namun setelah bulan April 2015 ternyata kedua anak saksi I WAYAN SUDA juga tidak diterima menjadi PNS seperti yang dijanjikan Terdakwa kemudian saksi I WAYAN SUDA kembali menemui Terdakwa kerumahnya untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi I WAYAN SUDA dengan kata-kata " *tunggu saja sampai batas waktu akhir bulan April 2015, SK PNS akan terbit semua termasuk dengan SK PNS anak pak yan*" kemudian setelah saksi I WAYAN SUDA menunggu sampai akhir bulan April 2015 ternyata SK kedua anak saksi I WAYAN SUDA yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada keluar/terbit dan kedua anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI sampai saat ini tidak dapat dibantu oleh Terdakwa untuk lulus/diterima menjadi PNS serta uang yang sudah diserahkan oleh saksi I WAYAN SUDA kepada Terdakwa sebagai syarat agar kedua anak saksi I WAYAN SUDA untuk lulus menjadi CPNS tahun 2014 juga belum dikembalikan;
- Bahwa setelah mengetahui kedua anaknya tidak lulus menjadi PNS sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa akhirnya saksi I WAYAN SUDA berusaha mencari Terdakwa untuk meminta agar uang saksi I WAYAN SUDA dikembalikan namun Terdakwa tetap mengelak, selanjutnya saksi I WAYAN SUDA mencari ke rumah Terdakwa namun Terdakwa selalu mengulur ngulur waktu tanpa kepastian, kemudian setelah berjalan kurang lebih 2 tahun yaitu sekitar bulan April tahun 2017 Terdakwa hanya mengembalikan uang saksi I WAYAN SUDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana uang tersebut terkait uang untuk syarat/jaminan anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama NI MADE ITA LISTIA DEWI lulus menjadi PNS, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terkait syarat/jaminan anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama NI LUH ENI MARTYAWATI sampai saat ini tidak dikembalikan sehingga saksi I WAYAN SUDA merasa dirugikan;
- Atas perbuatan Terdakwa yang mengatakan seolah-olah dapat meluluskan kedua anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI untuk menjadi CPNS di Propinsi Bali tahun 2014 namun sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa kedua anak saksi I WAYAN SUDA tidak diterima menjadi CPNS di Propinsi Bali tahun 2014 dan Terdakwa juga tidak memiliki kapasitas untuk menjadikan seseorang untuk dapat lolos menjadi PNS yang megakibatkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 59/Pid.B/2018/PN.Srp  
saksi korban IWAYAN SUDA mengalami kerugian sebesar Rp. 175 .000.000,-  
( seratus tujuh puluh juta rupiah );

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa meupun Penasehat Hukumnya tidak  
mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut  
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di  
bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi IWAYAN SUDA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2014, saksi berbicara pada temannya yaitu Nyoman Mustika akan keinginan saksi mendaftarkan anak-anaknya CPNS, di mana saat itu Nyoman Mustika mengatakan bahwa ia mempunyai teman yang bisa membantu saksi untuk urusan tersebut;
- Bahwa kemudian Nyoman Mustika memperkankan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa bersama dengan Nyoman Mustika;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa tersebut, saksi mengutarakan maksud saksi agar Terdakwa membantu saksi agar anak-anak saksi diterima sebagai CPNS;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa, namun setelah bertemu Terdakwa saksi tahu bahwa Terdakwa adalah anggota DPRD Klungkung;
- Bahwa saksi percaya Terdakwa bisa meluluskan anak-anak saksi sebagai CPNS karena Terdakwa pernah membantu istri Nyoman Mustika lulus CPNS;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa untuk mempermudah proses kelulusan diperlukan dana yaitu sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) per orang, di mana apabila anak-anak saksi tidak lulus maka uang saksi akan dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa saat itu anak-anak sayang yang mau ikut tes CPNS adalah NI LUH ENI MARTYAWATI lulusan D3 Kebidanan dan melamar di Pemda Kabupaten Bangli serta NI MADE ITA LISTIA DEWI lulusan D3 Keperawatan dan melamar di propinsi Bali;
- Bahwa untuk tujuan kelulusan anak-anak saksi tersebut maka saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa total sejumlah Rp. 275.000.000,00

Halaman 9 dari 39 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu untuk anak saksi yang bernama NI LUH ENI MARTYAWATI sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk anak saksi yang bernama NI MADE ITA LISTIA DEWI sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi menyerahkan melalui 3 (tiga) tahap yaitu pertama saksi transfer ke bank BRI milik Terdakwa pada nomor rekening 011 40101 222 3508 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kedua pada tanggal 20 Nopember 2014 saksi transfer ke rekening bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 011 40101 222 3508 sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta ketiga saksi serahkan tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2015 sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang kesemuanya dapat dibuktikan dengan kwitansi dan buku tabungan, sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) akan saksi serahkan setelah anak-anak saksi dinyatakan lulus CPNS;
- Bahwa kemudian sewaktu pengumuman, anak-anak saksi dinyatakan tidak lulus sehingga saksi menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan sabar;
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2015, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan orang pusat yang siap membantu meluluskan anak-anak saksi tanpa melalui tes di mana SK akan keluar paling lambat akhir bulan April tahun 2015;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Terdakwa menyuruh anak-anak saksi untuk kembali mengajukan surat lamaran langsung ke Gubernur;
- Bahwa akhir April 2015, saksi tidak menerima SK Kelulusan anak-anak saksi sehingga saksi terus menghubungi Terdakwa dan Terdakwa selalu berusaha menghindar dan mengulang-ulang waktu;
- Bahwa sekitar bulan April 2017 Terdakwa mengembalikan uang saksi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 2. Saksi I NYOMAN MUSTIKA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya I WAYAN SUDA bercerita kepada saksi bahwa anak-anaknya akan mengikuti tes CPNS dan saksi mengatakan kepada I WAYAN SUDA untuk menemui Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah membantu istri saksi lolos CPNS;

- Bahwa kemudian saksi mengantarkan I WAYAN SUDA ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa saksi mendengar bahwa Terdakwa siap membantu I WAYAN SUDA untuk meloloskan anak-anaknya dalam tes CPNS namun harus menyiapkan sejumlah dana namun saksi tidak tahu berapa jumlah dana yang harus disiapkan;
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2015, saksi menemani I WAYAN SUDA ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut saksi melihat I WAYAN SUDA menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk membantu kelulusan CPNS anak I WAYAN SUDA yang bernama NI LUH ENI MARTYAWATI;
- Bahwa saksi mendengar dari I WAYAN SUDA bahwa sebelumnya I WAYAN SUDA juga telah mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dari I WAYAN SUDA bahwa anak-anaknya tidak lulus CPNS namun Terdakwa belum mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi NI LUH ENI MARTYAWATI, A.Md

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa sekitar bulan Oktober atau Nopember tahun 2014 saksi mendaftar CPNS di Pemerintah Kabupaten Bangli dengan jabatan Bidan Pelaksana;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2014, saksi mengikuti tes CPNS namun kemudian saksi dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi yang bernama I WAYAN SUDA meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meluluskan saksi dan adik saksi tes CPNS, di mana untuk keperluan tersebut orang tua saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu untuk saksi sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk adik saksi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi, awalnya untuk biaya kelulusan saksi dalam tes CPNS, orang tua saksi pada tanggal 20 Nopember 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu telah mentrasfer ke rekening Terdakwa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian ketika saksi dinyatakan tidak lulus orang tua saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bisa meluluskan saksi sebagai CPNS tanpa melalui tes dan akan menerima SK paling lambat akhir April 2015 sehingga orang tua saksi kembali memberikan uang sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai;

- Bahwa setahu saksi dari total uang sejumlah Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang orang tua saksi berikan, Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa sekitar bulan Oktober atau Nopember tahun 2014 saksi mendaftar CPNS di Propinsi Bali dengan formasi perawat pelaksana;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2014, saksi mengikuti tes CPNS namun kemudian saksi dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi yang bernama I WAYAN SUDA meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meluluskan saksi dan kakak saksi tes CPNS, di mana untuk keperluan tersebut orang tua saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu untuk kakak saksi sejumlah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk saksi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi, awalnya untuk biaya kelulusan saksi dalam tes CPNS, orang tua saksi pada tanggal 20 Nopember 2014 telah mentrasfer ke rekening Terdakwa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian ketika saksi dinyatakan tidak lulus orang tua saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bisa meluluskan saksi sebagai CPNS tanpa melalui tes dan akan menerima SK paling lambat akhir April 2015 sehingga orang tua saksi kembali memberikan uang sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa setahu saksi dari total uang sejumlah Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang orang tua saksi berikan, Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu- Bahwa saksi pernah mengikuti simulasi CAT di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat mengikuti simulasi tersebut saksi diberitahu oleh Terdakwa tentang kode-kode di mana saat itu dijelaskan apabila menekan kode tersebut pasti lulus, namun saksi tidak lulus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 5. Saksi I MADE ENDRA KARTIKA YUDHA, SE., M.SC

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tahu dari I WAYAN SUDA bahwa I WAYAN SUDA telah menyerahkan uang sejumlah total Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu meloloskan anak-anak I WAYAN SUDA sebagai CPNS namun anak-anak I WAYAN SUDA tidak lulus sebagai CPNS;
- Bahwa saksi beberapa kali diajak oleh I WAYAN SUDA ke rumah Terdakwa untuk meminta pengembalian uang tersebut namun Terdakwa tidak pernah ada di rumahnya;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2017, saksi kembali diajak oleh I WAYAN SUDA ke rumah Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa menurut I WAYAN SUDA, sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sisa uang I WAYAN SUDA sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 6. Saksi MUHSAN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa sesuai data terhadap seseorang yang bernama I WAYAN SUDA memang benar pernah melakukan penyetoran uang secara tunai ke Nomor rekening 0114-01-012223-50-8 dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Nopember 2014, jam 10:18:44 bertempat di BRI Teras Pasar Kidul Bangli;
- Bahwa seseorang yang bernama I WAYAN SUDA telah melakukan setoran uang secara tunai melalui Bank BRI Teras Pasar Kidul Bangli sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sesuai data kas yang tercantum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu di Tanda Bukti Penyetoran tertanggal 20 Nopember 2014 seseorang yang bernama I WAYAN SUDA telah melakukan penyetoran uang secara tunai ke Nomor Rekening 0114-01-012223-50-8 atas nama I WAYAN KICEN ADNYANA;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran uang secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Nopember 2014, Pkl 10:18:44, ke Nomor Rekening 0114-01-012223-50-8 atas nama I WAYAN KICEN ADNYANA dan 1 (satu) lembar Laporan Transaksi kepada Yth KICEN ADNYANA I WAYAN alamat Dusun Anjingan Desa Getakan banjarangkan Klungkung kabupaten Klungkung, tanggal laporan : 07/11/17, Periode Transaksi : 01/11/14 – 30/11/14, dengan Nomor Rekening 0114-01-012223-50-8, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah merupakan bukti terkait adanya penyetoran uang tunai dari I WAYAN SUDA ke Nomor rekening 0114-01-012223-50-8 atas nama I WAYAN KICEN ADNYANA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 7. Saksi NI KETUT SUKMAWATI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saat ini saksi bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Bali selaku Kepala Bidang sejak tanggal 5 Desember 2014;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas sebagai Kepala Bidang Formasi Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Bali sejak tahun 2011 sampai tanggal 5 Desember 2014;
- Bahwa sebagai Kepala Bidang Formasi Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Bali saksi mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana dan program kerja bidang;
  - b. Menyiapkan data dan formasi CPNS;
  - c. Merencanakan penyaringan dan pengadaan CPNS;
  - d. Menyelenggarakan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
  - e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
- Bahwa pada penerimaan/perekrutan CPNS tahun 2014 yang sesuai keputusan Menpan RB No : 349 tahun 2014 Tentang Formasi PNS Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 dan sesuai data yang saksi miliki seseorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI, Umur 25 tahun, perempuan, Bali, Hindu, alamat Banjar Tambahan Klod Desa Jehem Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli Dan Jenjang Pendidikan D3 Kebidanan Stikes Bali, dan tamat tahun 2012 tidak ada ikut mendaftar sebagai CPNS tahun penerimaan 2014 dan dapat juga saksi jelaskan bahwa pada penerimaan CPNS tahun 2014 pemerintah tidak ada menerima formasi lulusan pendidikan D3 kebidanan;
- Bahwa pelamar yang lulus administrasi sebanyak 5.159 (lima ribu seratus lima puluh sembilan) orang dan yang mengikuti tes selanjutnya sebanyak 4.756 (empat ribu tujuh ratus lima puluh enam) orang, dan yang lolos menjadi CPNS untuk di Provinsi Bali sebanyak 136 orang dari formasi yang tersedia sebanyak 149 orang dan sisanya sebanyak 13 orang formasinya tidak terisi, dimana dari 136 yang lolos tersebut sebanyak 21 orang diterima di rumah sakit Indera provinsi Bali;
  - Bahwa dari 136 (seratus tiga puluh enam) orang yang lolos menjadi CPNS di provinsi Bali yang sesuai hasil pengumuman No : 810/368/BKD tentang daftar nilai tes kompetensi dasar pelamar umum tes CPNS tahun 2014 dan peserta seleksi yang lulus dan diterima mejadi CPNS Pemerintah Provinsi Bali dari pelamar umum tahun 2014, tanggal 21 Januari 2015 tidak ada seseorang yang bernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI, yang lulus seleksi penerimaan CPNS tahun 2014;
  - Bahwa proses perkrutan CPNS tahun 2014 melalui tahapan sebagai berikut:
    - a. Berdasarkan keputusan menteri PAN-RB Nomor 349 tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang formasi pegawai negeri sipil provinsi Bali tahun anggaran 2014;
    - b. Pelaksanaan pengadaan CPNS Pemerintah provinsi bali diumumkan melalui pengumuman nomor : 810/5650/BKD tanggal 26 September 2014 yang diumumkan melalui media cetak, media online dan papan pengumuman;
    - c. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 29 september 2014 sampai dengan 13 oktober 2014 secara online yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara;
    - d. Penyampaian berkas lamaran peserta dimulai tanggal 30 september 2014 sampai dengan 14 oktober 2014 yang difasilitasi oleh PT Pos Indonesia;
    - e. Pengumuman nomor :801/6116/BKD, tanggal 22 Oktober 2014 tentang pelamar yang lulus seleksi administrasi pengadaan CPNS pemerintah provinsi bali dari pelamar umum tahun 2014 Pelaksanaan ujian TKD (Tes Kompetensi Dasar) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)

Halaman 15 dari 39 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama Peradilan dimulai dari tanggal 17 sampai dengan 27 nopember 2014 bertempat di Kantor Regional X BKN jalan Bay Pas I Gusti Ngurah Rai No. 646 Suung Dps;

- f. Pengumuman hasil ujian TKD (tes kompetensi dasar) melalui keputusan Gubernur Bali No :539/04-G/HK/2015, tanggal 21 Januari 2015 tentang peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi CPNS pemerintah provinsi bali dari pelamar umum formasi tahun 2014;
- g. Berdasarkan keputusan Gubernur tersbeut diatas pemerintah provinsi bali mengajukan usul penetapan NIP ke kantor Regional X BKN pada tanggal 23 Febriari 2015;
- h. Peserta tersebut yang sudah lulus seleksi penerimaan CPNS telah diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tanggal 1 maret 2015;
- Bahwa untuk penerimaan CPNS tahun 2014 dan juga pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada menggunakan sejumlah uang untuk bisa diterima atau lolos menjadi CPNS di Provinsi Bali. Dan untuk dapat diterima menjadi CPNS para peserta harus dapat melalui tes tes yang telah disiapkan oleh panitia seleksi;
- Bahwa yang berwenang memutuskan dan mengumumkan siapa-siapa peserta yang lulus tes CPNS tersebut adalah dari Panselnas (panitia seleksi nasional) pusat yang kemudian hasilnya dikirim ke daerah dan oleh daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang selaku Ketua Team pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Bali dari pelamar umum tahun 2014 membuat pengumuman siapa-siapa saja nama yang lulus dan diterima menjadi CPNS di provinsi Bali kemudian hasilnya ditempel di papan pengumuman dan juga dikirim melalui Websait;
- Bahwa untuk penerimaan CPNS tahun 2014 tidak ada istilah menggunakan jalur khusus atau perseta seleksi dinyatakan lulus CPNS 2014 tanpa melalui tes;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam kepanitiaan seleksi tes CPNS 2014 di Provinsi Bali;
- Bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS oleh Kabupaten atau Kota dilakukan secara otonomi oleh Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan itu terpisah dari propinsi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 8. Saksi Dr. MUHAMAD HANAN RAHMADHI, S.Sos., M.Si

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu benar serta tidak ada perubahan;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa (I WAYAN KICEN ADNYANA, SE) tetapi saksi di kenalkan oleh seseorang yang bernama WIBOWO ARI SUNTORO Als. HARI pada tahun 2014;
- Bahwa yang saksi tahu Pak WIBOWO ARI SUNTORO Als. HARI tinggal di Bekasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak WIBOWO ARI SUNTORO Als. HARI sekitar tahun 2014 pada waktu menghadiri rapat di hotel di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pak Ari maupun Terdakwa
- Bahwa waktu berkenalan dengan Pak Ari dan Terdakwa, saksi adalah PNS dan bekerja di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai Kepala Bidang Pemantauan dan Analisis sistim kelembagaan dan tatalaksana kapasitasnya di Pemerintahan Pusat/Daerah sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2017 dan sekarang saksi ditugaskan di Kemenpora di Jakarta sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan masalah perekrutan CPNS;
- Bahwa pada saat saksi dipanggil saksi tidak mengerti kenapa saksi diperiksa dari kepolisian tapi setelah dijelaskan oleh penyidik saksi baru mengetahui bahwa saksi dimintai Keterangan terkait pelaporan saksi korban I Wayan Suda atas kasus penipuan CPNS yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pak Ari tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah menjanjikan saksi korban I Wayan Suda agar anaknya diterima sebagai CPNS, tapi pada tahun 2015, Pak Ari pernah minta kepada saya agar dicarikan pelatih untuk perekrutan CPNS dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi menyanggapi permintaan dari Pak Ari dan kebetulan saksi punya kenalan namanya Pak Irawan mantan pegawai SekNeg yang widyaiswara dan setelah bertemu dengan Pak Irawan saksi pun minta bantuannya untuk menjadi pelatih CAT;
- Bahwa saksi tidak tahu/kenal dengan anaknya saksi korban yang akan dijanjikan sebagai CPNS;
- Bahwa menurut Pak Ari biaya untuk simulasi CAT adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa yang ditransfer melalui rekening Pak Ari;

- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan dari mencari pelatih;
- Bahwa uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak ada hubungannya dengan penerimaan CPNS, melainkan uang tersebut untuk biaya pelatihan CAT computer assisted tes (CAT) yang diikuti oleh 40 (empat puluh orang);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada seseorang yang bekerja di BAKN di Jakarta;
- Bahwa selain untuk biaya honor pelatih CAT, uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) untuk biaya akomodasi, transportasi dan biaya makan pelatih selama memberikan pelatihan juga pembelian tiket trainer untuk 2 (dua) orang yang akan memberikan pelatihan;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pelatihan, saksi hanya main ke Bali;
- Bahwa pelatihan diadakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan mencari trainer adalah untuk memberikan pelatihan kepada pelamar CPNS yang akan diadakan di rumahnya terdakwa;
- Bahwa pada saat Pak Ari minta dicari pelatih CAT, saksi baru kenal 1 (satu) bulan dengan Pak Ari disamping itu juga Pak Ari sering datang kerumah saksi untuk membicarakan misalnya ada proyek dan pernah pinjam uang ke saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada waktu Pak Ari masih tinggal di apartemennya dan saksi dikasi jaminan BPKB oleh Pak Ari;
- Bahwa saksi percaya Pak Ari karena saksi sudah kenal lama disamping itu Pak Ari juga sering main kerumah saksi dan pada saat sakit saksi tengok ke rumahnya di apartemennya yang beralamat di daerah Kasablanka Jakarta Pusat dulu saksi pernah menyuruh anak buah saksi ke rumahnya Pak Ari untuk mengantarkan makanan tapi waktu itu Pak Ari sudah tidak tinggal di apartemennya lagi;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu Pak Ari tinggal dimana;
- Bahwa saksi kenal dengan I Made Kasta (wakil Bupati Klungkung) dari Pak Ari;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Suyasa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah saksi bagikan yang  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dikasih ke Pak Ari dan yang  $\frac{1}{4}$  untuk Pak Irawan dan saksi hanya dapat uang transport saja dari Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah dikasi uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh saksi korban (Pak Suda);

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada uang yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp. 400.00.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Wibowo Ari Suntoro atau Pak Ari pada saat ada rapat di kementerian PAN dan RB di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pekerjaan Pak Ari tapi sepertinya Pak Ari jadi kontraktor;
- Bahwa selama saksi bertugas di kementerian PAN dan RB, saksi tidak pernah menangani pekerjaan yang berkaitan dengan CPNS, karena untuk perekrutan CPNS ada di BKN;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dalam bentuk dollar dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu:

- Bahwa pada waktu Terdakwa ke kantor menpan Terdakwa bersama dengan I Made Kasta dan Suyasa kemudian Terdakwa menelepon Pak Hanan dan kami bertemu diparkiran, dan pada tanggal 19 Januari 2014 sebelum pengumuman, pembicaraan antara Pak Ari dengan Pak Hanan pada saat itu mengatakan bahwa masih berada di rumah Sakit Cijantung sedang Cek Up dan Terdakwapun mengejanya kerumah sakit tersebut dan disana Terdakwa lama menunggu kemudian Pak Ari menelepon Pak Hanan dia bilang sudah balik kekantor dan pada tanggal 19 Januari 2014 sore harinya Terdakwa pernah bertemu di kelapa dua dimana pada waktu itu Pak Hanan mengatakan akan menjanjikan anak-anak sampai lolos CPNS dan setiap anak-anak yang besoknya akan tes disini sudah akan mendapat nomor password;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2014 pertemuan di kelapa dua Terdakwa menanyakan mengenai uang yang 1,1 M kepada saksi;
- Bahwa pertemuan yang dilakukan di kantor Menpan diadakan sebanyak 2 kali yang pertama diantar oleh I Made Kasta yang mana pada saat itu Terdakwa kebetulan ada kunjungan kunjungan kerja ke Menpan mengenai usulan CPNS Kabupaten Klungkung dan Terdakwa sempat bertemu dengan saksi, dan untuk yang ketiga kalinya kami bertiga dan beliau ingin bertemu diparkiran selain itu Terdakwa juga ada pertemuan dirumahnya kurang lebih 9 (sembilan) kali dimana dalam pertemuan tersebut membahas tentang ketenaga kerjaan dan terakhir ketika anak-anak tidak lolos Pak Hanan dan Pak Ari ketemu dirumahnya di

Halaman 19 dari 39 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didengar dari Pak Hanan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan mengenai uang yang 1,1 M uang itu ditukar oleh Pak Ari dengan Dolar, kemudian Terdakwa bersama dengan Pak Ari di Kelapa dua dan Pak Ari mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang yang 1,1 M sudah ditransfer ke rekening Pak Hanan dan dijawab ya;

- Bahwa ketika saksi datang memberikan tes simulasi, dimana waktu itu ada simulasi CAT saksi sedang ada di rumah Terdakwa sekitar 20 menit saksi mengatakan mau pulang kemudian saksi pulang diantar oleh sopir menuju kerumahnya I Made Kasta dan pada waktu itu juga saksi datang sore hari sekitar jam 06.00 wita pada waktu itu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut benar perintah dari Pak Ari dan atas perintah dari Pak Hanan dan pada waktu itu pula Pak Ari mengatakan kepada Terdakwa tolong transfer uang yang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Pak Hanan atas perintah Pak Ari;

Menimbang, bahwa di persidangan didengar pula keterangan saksi yang meringankan (a de charge) yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi I NENGAH SUTAWASTIKA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dulunya adalah sopir Terdakwa dari tahun 2014 sampai tahun 2017;
- Bahwa setelah saksi menjemput Terdakwa di bandara ngurah Rai, saksi bersama Terdakwa menjemput PAK ARI, PAK HANAN, PAK FUNGKI dan 2 (dua) orang temannya di satu hotel di Tohpati Denpasar untuk diantar kerumah Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan CAT di rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan dari hotel di Tohpati Denpasar ke rumah Terdakwa saksi mendengar sendiri jawaban dari DR. MUHAMAD HANAN RAHMADHI, S.SOS, MSI atas pertanyaan Terdakwa yang menanyakan soal dana anak-anak dan dijawab oleh DR. MUHAMAD HANAN RAHMADHI, S.SOS, MSI, "kalau soal dana anak-anak lewat PAK ARI saja";
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, PAK ARI, PAK HANAN, PAK FUNGKI dan 2 (dua) orang temannya, semua turun dari mobil dan masuk kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kurang lebih sekitar 1 (satu) jam berada di rumah Terdakwa, PAK ARI, PAK HANAN, PAK FUNGKI dan 1 (satu) orang temannya meninggalkan rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) orang temannya lagi masih berada di rumah Terdakwa untuk memberikan pelatihan CAT di rumah Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus. Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) jam meninggalkan rumah Terdakwa, PAK ARI, PAK HANAN, PAK FUNGKI dan 1 (satu) orang temannya balik lagi ke rumah Terdakwa untuk menjemput temannya yang melatih kegiatan CAT di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai kegiatan CAT, PAK ARI bilang kepada Terdakwa agar masing-masing peserta kegiatan CAT membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena banyak peserta kegiatan CAT ataupun orang tua peserta kegiatan CAT yang tidak membayar, sehingga Terdakwa meminjam uang kepada saksi agar bisa menutup sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai permintaan PAK ARI;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PAK ARI, PAK HANAN, PAK FUNGKI dan 2 (dua) orang temannya juga mengetahuinya, dan saat PAK ARI menandatangani kuitansi penyerahan uang PAK HANAN, PAK FUNGKI dan 2 (dua) orang temannya juga mengetahuinya;
- Bahwa setelah selesai penyerahan uang dan penandatanganan kuitansi oleh PAK ARI, saksi mengantarkan PAK ARI, PAK HANAN, PAK FUNGKI dan 2 (dua) orang temannya ke Bandara Ngurah Rai karena PAK ARI, PAK HANAN, PAK FUNGKI dan 2 (dua) orang temannya akan kembali ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2014, PAK ARI bersama PAK FUNGKI dengan diantar oleh orang dari Gianyar datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang calon-calon CPNS, saat itu Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada PAK ARI bersama PAK FUNGKI sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah PAK ARI bersama PAK FUNGKI menerima uang tunai sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa, PAK ARI bersama PAK FUNGKI dengan diantar oleh orang dari Gianyar meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 sekitar Jam 09.00 wita PAK ARI bersama PAK FUNGKI dengan diantarkan oleh orang Gianyar datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta lagi uang calon-calon CPNS, saat itu Terdakwa menyerahkan lagi uang tunai sebanyak RP. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tunai yang sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada PAK ARI bersama PAK FUNGKI sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dibuatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PAK ARI bersama Terdakwa dan Saksi sebagai yang menyaksikan penyerahan uang tersebut;

Halaman 21 dari 39 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:- Bahwa setelah PAK ARI bersama PAK FUNGKI menerima uang tunai sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan diantarkan oleh orang Gianyar PAK ARI bersama PAK FUNGKI meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi beberapa kali pernah bertemu dengan PAK ARI dan PAK FUNGKI, karena saksi selalu diminta mengantarkan Terdakwa saat Terdakwa bertemu dengan PAK ARI dan PAK FUNGKI;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa mengepak uang tunai sebanyak Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), yang menurut Terdakwa uang tunai itu terkait CPNS yang akan diserahkan Terdakwa di jakarta.
- Bahwa saat saksi mengantar Terdakwa ke Bandara Ngurah Rai, 2 (dua) hari sebelum jadwal kunjungan kerja Terdakwa di jakarta, uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) yang sudah dipak tersebut juga ikut dibawa Terdakwa ke jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung sejak periode tahun 2009 s/d 2014 dan terpilih kembali periode ke dua tahun 2014 s/d 2019. Dan untuk periode ke dua tahun 2014 s/d 2019 Terdakwa duduk di Komisi II bidang pembangunan dan Keuangan dari Fraksi Gerindra;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan I WAYAN SUDA, selanjutnya Terdakwa kenal dengan I WAYAN SUDA pada saat yang bersangkutan datang kerumah Terdakwa bersama dengan I NYOMAN MUSTIKA yang bertujuan meminta bantuan kepada Terdakwa agar dapat membantu anaknya lulus dalam melamar CPNS;
- Bahwa adanya penyampaian dari I WAYAN SUDA mengenai untuk dibantu meloloskan kedua anak I WAYAN SUDA dalam penerimaan CPNS di Provinsi bali tahun 2014 pengangkatan 2015 selanjutnya Terdakwa berjanji akan membantu meluluskan kedua anak I WAYAN SUDA untuk menjadi PNS di RS Indera Denpasar dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan " *Pak yan saya siap akan membantu meloloskan anak pak yan menjadi PNS dan pak yan harus menyiapkan uang untuk mempermudah dan menjamin anak pak yan bisa lolos (diterima menjadi PNS) dan apabila anak pak yan tidak lolos uang pak yan akan dikembalikan semuanya*";
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada I WAYAN SUDA untuk dapat lulus

Halaman 22 dari 39 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P dalam penerimaan CPNS 2014 di Provinsi Bali I WAYAN SUDA harus menyiapkan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk masing-masing dari anak I WAYAN SUDA”;

- Bahwa setelah menyampaikan hal tersebut selanjutnya I WAYAN SUDA mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening BRI No. 0114-01-012223-508 An. I WAYAN KICEN ADNYANA milik Terdakwa dimana uang tersebut adalah untuk syarat/jaminan anak I WAYAN SUDA yang bernama NI MADE ITA LISTIA DEWI lulus diterima menjadi PNS. Sedangkan untuk anak I WAYAN SUDA yang bernama NI LUH ENI MARTYAWATI, I WAYAN SUDA sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut diserahkan oleh I WAYAN SUDA dengan cara yaitu pada tanggal 20 Nopember 2014 melalui transefer langsung ke rekening Terdakwa dengan No rekening : 011 40101 222 3508 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 28 Februari tahun 2015 I WAYAN SUDA menyerahkan uang cehs/tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa total uang yang diserahkan oleh I WAYAN SUDA kepada Terdakwa untuk sebagai syarat agar anak I WAYAN SUDA dapat lulus dalam penerimaan CPNS tahun 2014 di Provinsi Bali adalah sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang mendasari Terdakwa menyatakan bisa membantu meloloskan menjadi PNS tanpa test berdasarkan penyampaian teman Terdakwa di BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) Pusat Jakarta dimana saat itu yang bersangkutan menjanjikan kepada Terdakwa bisa membantu meloloskan maksimal 5 (lima) orang menjadi PNS dengan pembayaran uang jasa setelah SK Terbit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki kewenangan untuk meloloskan seseorang dalam penerimaan CPNS tahun 2014;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2017 Terdakwa ada mengembalikan uang I WAYAN SUDA sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana uang tersebut terkait uang untuk syarat/jaminan anak I WAYAN SUDA yang bernama NI MADE ITA LISTIA DEWI lulus menjadi PNS;
- Bahwa untuk sisa uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terkait syarat/jaminan anak I WAYAN SUDA yang bernama NI LUH ENI MARTYAWATI sampai saat ini tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kwitansi pembayaran dana perekrutan CPNS tahun Anggaran 2014 dari NI LUH ENY MARTHAWATI yang diterima oleh I WAYAN KICEN ADNYANA, tertanggal 28 Februari 2015, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (Satu) lembar fotocopy tanda bukti penyetoran uang secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Nopember 2014, Pkl 10:18:44, ke Nomor Rekening 0114-01-012223-8, atas nama I WAYAN KICEN ADNYANA;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi kepada Yth. KICEN ADNYANA I WAYAN, Alamat Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, tanggal laporan : 07/11/17, Periode Transaksi : 01/11/14 – 30/11/14, dengan Nomor Rekening : 0114-01-012223-8, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 0114-01-012223-50-8 atas nama I WAYAN KICEN ADNYANA;
- 1 (satu) bedel fotocopy Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.349 tahun 2014 tentang formasi pegawai negeri sipil Provinsi Bali tahun anggaran 2014;
- 1 (satu) bedel fotocopy lampiran pengumuman No. 810/368/BKD tanggal 21 Januari 2015;
- 1 (satu) bendel fotocopy pengumuman No. 810/6113/BKD tentang pelamar yang lulus seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil pemerintah provinsi bali dari pelamar umum tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pen.Pid/IP.BB/2018/PN.Srp tertanggal 8 Maret 2018 serta barang bukti tersebut diakui kebenaran dan keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yaitu:

1. Kuitansi tertanggal 25 Oktober 2014;
2. Kuitansi tertanggal 2 Nopember 2014;
3. Slip Penyetoran Dana ke Rekening DR. Muhamad Hanan Rahmadi, S.Sos, MSi, tanggal 6 Januari 2015;
4. Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2014;
5. Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2015;
6. Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL / 279 / VII / 2017 / SPKT POLDA BALI tanggal 03 Juli 2017;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, saksi I WAYAN SUDA berkeinginan anak-anaknya yang bernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI, A.Md dan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI untuk lulus tes CPNS di propinsi Bali, atas petunjuk dari saksi I NYOMAN MUSTIKA, saksi I WAYAN SUDA berkenalan dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Banjar Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kemudian saksi I WAYAN SUDA menyampaikan keinginannya tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bisa membantu saksi I WAYAN SUDA dan untuk memudahkan serta menjamin kelulusan anak-anaknya tersebut, maka diperlukan uang sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) per orang dengan janji Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi I WAYAN SUDA jika anak-anaknya tidak lulus CPNS;
- Bahwa kemudian anak-anak saksi I WAYAN SUDA mendaftar CPNS yaitu NI LUH ENY MARTYAWATI sebagaimana Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran CPNS Tahun 2014 Nomor Registrasi 1490628432 melamar sebagai Bidan Pelaksana di Kabupaten Bangli dan NI MADE ITA LISTIA DEWI sebagaimana Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran CPNS Tahun 2014 Nomor Registrasi 1306483987 melamar sebagai perawat pelaksana di Propinsi Bali;
- Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN SUDA menyerahkan uang sejumlah total Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian:
  - a. Pertama, Saksi I WAYAN SUDA transfer ke bank BRI milik Terdakwa pada nomor rekening 011 40101 222 3508 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. Kedua, pada tanggal 20 Nopember 2014 saksi transfer ke rekening bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 011 40101 222 3508 sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas petunjuk Terdakwa, saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI sempat melakukan simulasi CAT, dan saat simulasi tersebut Terdakwa sempat memberikan kode-kode di mana menurut Terdakwa apabila memasukkan kode-kode tersebut pasti lulus tes;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 ternyata anak-anak dari saksi I WAYAN SUDA yaitu saksi NI LUH ENY MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI tidak lulus tes CPNS sehingga saksi I WAYAN SUDA menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sabar;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2015, Terdakwa menghubungi saksi I WAYAN SUDA dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan orang BAKN

Halaman 25 dari 39 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P dan bisa membantu anak-anak saksi lulus CPNS tanpa tes dan SK akan diterima paling lambat akhir bulan April tahun 2015 namun harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN SUDA pada tanggal 28 Februari 2015 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam barang bukti kwitansi yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;
  - Bahwa sampai pada akhir bulan April 2015, saksi I WAYAN SUDA tidak juga menerima informasi tentang kelulusan anaknya sebagai CPNS sehingga saksi I WAYAN SUDA mencari Terdakwa namun Terdakwa terus menghindar;
  - Bahwa pada bulan April tahun 2017, Terdakwa mengembalikan uang saksi I WAYAN SUDA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi I MADE ENDRA KARTIKA YUDHA, SE., M.SC;
  - Bahwa sisa uang saksi I WAYAN SUDA sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai saat ini;
  - Bahwa yang berwenang memutuskan dan mengumukan siapa-siapa peserta yang lulus tes CPNS tersebut adalah dari Panselnas (panitia seleksi nasional) pusat yang kemudian hasilnya dikirim ke daerah dan oleh daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang selaku Ketua Team pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Bali dari pelamar umum tahun 2014 membuat pengumuman siapa-siapa saja nama yang lulus dan diterima menjadi CPNS di provinsi Bali kemudian hasilnya ditempel di papan pengumuman dan juga dikirim melalui Websait;
  - Bahwa untuk penerimaan CPNS tahun 2014 tidak ada istilah menggunakan jalur khusus atau peserta seleksi dinyatakan lulus CPNS 2014 tanpa melalui tes;
  - Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam kepanitiaan seleksi tes CPNS 2014 di Provinsi Bali;
  - Bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengakui bahwa ia meminta sejumlah uang dari saksi I WAYAN SUDA bukanlah sepenuhnya untuk membantu kelulusan anak-anak saksi I WAYAN SUDA melainkan untuk mengembalikan sejumlah utang Terdakwa di mana Terdakwa dalam keterangannya di persidangan telah jelas mengatakan bahwa ia sudah beberapa kali menerima permintaan bantuan dari orang-orang yang ingin lulus CPNS dan Terdakwa masih punya banyak utang pengembalian uang orang-orang yang meminta bantuan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kembali Terdakwa minta kepada saksi I

Halaman 26 dari 39 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P WAYAN SUDA adalah untuk biaya transportasi dan akomodasinya ke Jakarta dalam rangka menemui beberapa orang termasuk saksi Dr. MUHAMAD HANAN RAHMADI, S.Sos., M.Si yang membantu mengurus kelulusan CPNS di tingkat pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu, yaitu pasal 378 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan " Toerenkenbaarheid ", Criminal Responsibility atau Criminal Liability;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama I WAYAN KICEN ADNYANA, SE dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah orang yang bernama I WAYAN KICEN ADNYANA, SE yang identitasnya sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

### 2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), "Maksud" pada umumnya dianggap sama dengan "Kesengajaan" yang ditujukan kepada akibat. Yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis, yaitu dolus malus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (Kleurloos Begrip) yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan jenis kedua inilah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Undang – undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidanya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Kesengajaan tanpa sifat tertentu ini dalam praktek peradilan dibedakan menjadi beberapa gradasi :

#### a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn);

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa “Kesengajaan sengaja maksud” berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada “Kesengajaan dengan kesadaran pasti”, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau Dolus Eventualis. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahk an sering sukar membedakan dengan kealpaan (culpa). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Pada Dolus Eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat lain, tetapi telah lebih suka melakukan tindakan itu (S.R.Sianturi, SH, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Alumni, 1996, Jakarta hlm.164-175);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan” menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah). Sehingga “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah) kepada diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut SIMONS dalam hubungan dengan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, maka sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang – undang hukum pidana (Ibid., hlm.141);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki “Kesengajaan” sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pasal ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bermula dari adanya keinginan I WAYAN SUDA agar anak-anaknya bisa lulus CPNS dan terhadap keinginan tersebut, saksi I NYOMAN MUSTIKA memperkenalkan saksi I WAYAN SUDA kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pertemuan awal antara saksi I WAYAN SUDA dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bisa membantu saksi I WAYAN SUDA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan memuluskan anak-anaknya sebagai CPNS namun untuk keperluan tersebut diperlukan dana sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) per anak dengan janji bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut apabila anak-anak saksi I WAYAN SUDA tidak lulus CPNS;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti pembicaraan tersebut selanjutnya saksi I WAYAN SUDA menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian:

- Pertama, Saksi I WAYAN SUDA transfer ke bank BRI milik Terdakwa pada nomor rekening 011 40101 222 3508 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- Kedua, pada tanggal 20 Nopember 2014 saksi I WAYAN SUDA transfer ke rekening bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 011 40101 222 3508 sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain menyerahkan uang tersebut, saksi I WAYAN SUDA juga menyerahkan fotokopi Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran CPNS Tahun 2014 kepada Terdakwa yaitu sebagaimana barang bukti yaitu Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran CPNS Tahun 2014 Nomor Registrasi 1490628432 atas nama NI LUH ENY MARTYAWATI dan Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran CPNS Tahun 2014 Nomor Registrasi 1306483987 atas nama NI MADE ITA LISTIA DEWI;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyuruh anak saksi I WAYAN SUDA melakukan simulasi CAT, di mana anak saksi I WAYAN SUDA yang bernama saksi I MADE ITA LISTIA DEWI mengikuti simulasi CAT tersebut dan saat melakukan simulasi CAT, Terdakwa sempat memberikan kode-kode di mana menurut Terdakwa apabila memasukkan kode-kode tersebut pasti lulus tes;

Menimbang, bahwa ternyata pada tanggal pengumuman kelulusan yaitu sekitar bulan Januari 2015, anak-anak saksi I WAYAN SUDA yang mengikuti tes CPNS yaitu saksi NI LUH ENY MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI dinyatakan tidak lulus CPNS;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut, saksi I WAYAN SUDA terus menghubungi Terdakwa baik secara langsung dengan datang ke rumah Terdakwa maupun melalui telepon untuk meminta pengembalian uang yang telah saksi I WAYAN SUDA berikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian, sekitar bulan Pebruari 2015, Terdakwa yang berhasil ditemui oleh saksi I WAYAN SUDA mengatakan bahwa Terdakwa sudah menemui seseorang di BAKN yang bersedia membantu meluluskan anak saksi I WAYAN SUDA sebagai CPNS di propinsi Bali tanpa melalui tes dan SK akan turun paling lambat akhir bulan April 2015, dan untuk hal tersebut Terdakwa kembali meminta tambahan uang dan pada tanggal 28 Pebruari 2015, saksi I WAYAN SUDA kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam kwitansi;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir bulan April 2015, saksi I WAYAN SUDA tidak juga menerima kabar kelulusan anak saksi sebagai CPNS di Propinsi Bali sehingga saksi I WAYAN SUDA kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa suli ditemui, hingga pada bulan April tahun 2017 saksi I WAYAN SUDA berhasil menemui Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan uang saksi I WAYAN SUDA sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa perbuatan saksi I WAYAN SUDA sebagai pelapor dengar Terdakwa merupakan kerjasama timbal balik yang bersifat instan, irasional, temperamental dan fatal di mana saksi I WAYAN SUDA lah yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dapat meluluskan anak-anaknya sebagai CPNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim menolak nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dengan pertimbangan:

1. Penyerahan uang yang dilakukan saksi I WAYAN SUDA kepada Terdakwa jelas bukan karena suatu kerjasama yang disepakati melainkan itu adalah syarat yang ditawarkan oleh Terdakwa agar anak-anak I WAYAN SUDA bisa lulus CPNS. Dalam posisi Terdakwa yang bukanlah orang yang memiliki kewenangan untuk meluluskan CPNS dan Terdakwa tidak ikut dalam kepanitiaan seleksi tes CPNS 2014 di Provinsi Bali, Terdakwa tetap meminta syarat sejumlah uang untuk meyakinkan bahwa dirinya mampu meluluskan orang sebagai CPNS, di mana kemudian dalam keterangannya di persidangan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut ia minta dari saksi I WAYAN SUDA bukanlah sepenuhnya untuk membantu kelulusan anak-anak I WAYAN SUDA melainkan untuk mengembalikan sejumlah utang Terdakwa di mana Terdakwa dalam keterangannya di persidangan telah jelas mengatakan bahwa ia sudah beberapa kali menerima permintaan bantuan dari orang-orang yang ingin lulus CPNS dan Terdakwa masih punya banyak utang pengembalian uang orang-orang yang meminta bantuan tersebut. Dalam keterangannya di persidangan, Terdakwa dengan jelas mengatakan bahwa tujuan utamanya kepada saksi I WAYAN SUDA adalah coba-coba dengan harapan apabila anak-anak saksi I WAYAN SUDA lulus maka ia bisa mengembalikan beberapa utangnya kepada orang lain tersebut. Artinya niat Terdakwa dalam meminta uang kepada saksi I WAYAN SUDA dari awal bukanlah dalam rangka meluluskan anak-anak saksi I WAYAN SUDA karena Terdakwa sepenuhnya menyadari tidak mempunyai kompetensi untuk meluluskan CPNS, permintaan uang tersebut untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pengembalian beberapa uang Terdakwa akibat tidak bisa mengembalikan uang beberapa orang yang juga meminta bantuan lulus CPNS;
2. Bahwa Terdakwa juga mengatakan pada saat melakukan simulasi CAT tentang kode-kode yang harus dimasukkan peserta agar lulus CAT, di mana ternyata walaupun kode-kode tersebut dimasukkan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI tetap tidak lulus tes CPNS;
  3. Bahwa niat Terdakwa agar saksi I WAYAN SUDA mau memberikan tambahan uang juga terlihat dari fakta bahwa setelah dinyatakan tidak lulus dan saksi I WAYAN SUDA meminta uangnya dikembalikan, Terdakwa justru kembali mengatakan kepada saksi I WAYAN SUDA bahwa ia telah menemui orang BAKN yang bisa meluluskan anak-anak saksi I WAYAN SUDA tanpa tes namun harus ada penambahan dana sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan terhadap uang tersebut telah saksi I WAYAN SUDA serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2015 sebagaimana bukti kwitansi, padahal Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengetahui betul bahwa tidak bisa lulus CPNS tanpa tes, dan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengakui uang tersebut ia minta untuk biaya transportasi dan akomodasinya ke Jakarta dalam rangka menemui beberapa orang termasuk saksi Dr. MUHAMAD HANAN RAHMADI, S.Sos., M.Si yang membantu mengurus kelulusan CPNS di tingkat pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki “Kesengajaan sebagai maksud” dalam memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri secara melawan hukum yaitu dalam posisinya sebagai anggota DPRD, Terdakwa mengatakan bisa membantu meluluskan anak-anak saksi I WAYAN SUDA sebagai CPNS padahal Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki kompetensi untuk meluluskan seseorang sebagai CPNS, namun atas pengetahuannya tersebut Terdakwa tetap mengatakan kepada saksi I WAYAN SUDA bahwa untuk memudahkan dan menjamin kelulusan CPNS anak-anaknya tersebut saksi I WAYAN SUDA diminta untuk menyiapkan sejumlah uang, di mana Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut apabila anak-anak I WAYAN SUDA tidak lulus. Atas perkataan Terdakwa tersebut saksi I WAYAN SUDA percaya dan menyerahkan sejumlah uang awalnya sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada saat anak-anak saksi I WAYAN SUDA tidak lulus, Terdakwa kembali mengatakan bisa meluluskan anak-anak saksi I WAYAN SUDA tanpa tes dengan menambahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Bahwa semua yang dikatakan Terdakwa tersebut dari awal diketahui dan disadari Terdakwa bukan sesuatu yang benar di mana niat Terdakwa meminta uang bukanlah untuk membantu meluluskan anak-anak saksi I WAYAN SUDA melainkan untuk membayar sejumlah utang dan biaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi, akomodasi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat mengenai unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang”;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang unsur ini, perlu dikemukakan bahwa dalam pertimbangan lebih lanjut akan dititikberatkan pada sub unsur yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, karena pada pertimbangan unsur ini diberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih sub unsur mana yang dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (vide: Laminyang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cetakan kedua, hlm 230);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926 dinyatakan “Dapat dikatakan terdapat suatu susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian;

Menimbang, bahwa penyertian menyerahkan sama dengan membujuk, yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu, sedangkan barang yang diserahkan itu tidak harus diserahkan kepada Terdakwa, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain (lihat R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, edisi cetakan ulang 1991, penerbit Politeia Bogor, hal. 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, telah nampak adanya suatu rangkaian kebohongan yang telah dilakukan Terdakwa yang menyebabkan saksi I WAYAN SUDA percaya untuk menyerahkan uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar total Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada

Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa antara lain:

1. Terdakwa dalam jabatannya sebagai anggota DPRD Klungkung mengatakan kepada saksi I WAYAN SUDA bahwa dirinya bisa membantu saksi I WAYAN SUDA untuk meluluskan anak-anak saksi I WAYAN SUDA sebagai CPNS di Bali, padahal Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk meluluskan seseorang sebagai CPNS, yang memiliki kewenangan meluluskan CPNS menurut saksi NI KETUT SUKMAWATI adalah Panselnas (panitia seleksi nasional) pusat dan Terdakwa tidak masuk dalam susunan Panselnas tersebut;
2. Untuk memudahkan dan menjamin kelulusan tersebut, Terdakwa meminta saksi I WAYAN SUDA menyiapkan uang sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) per anak yang akan Terdakwa kembalikan kepada saksi I WAYAN SUDA apabila anak-anaknya tidak lulus;
3. Bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengetahui dan menyadari betul bahwa ia meminta sejumlah uang kepada saksi I WAYAN SUDA dengan tujuan dari awal bukanlah dalam rangka meluluskan anak-anak saksi I WAYAN SUDA melainkan untuk pengembalian beberapa utang Terdakwa akibat tidak bisa mengembalikan uang beberapa orang yang juga meminta bantuan lulus CPNS;
4. Bahwa untuk menambah keyakinan saksi I WAYAN SUDA, Terdakwa menyuruh anak saksi I WAYAN SUDA untuk mengikuti simulasi CAT di mana menurut saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI yang dibenarkan oleh Terdakwa, pada saat simulasi CAT tersebut Terdakwa memberikan kode-kode yang harus dimasukkan peserta agar lulus CAT, di mana ternyata walaupun kode-kode tersebut dimasukkan saksi NI MADE ITA LISTIA DEWI tetap tidak lulus tes CPNS;
5. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2015, di saat anak-anak saksi I WAYAN SUDA tidak lulus CPNS, Terdakwa bukannya langsung mengembalikan uang saksi I WAYAN SUDA yang sudah ia serahkan sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melainkan meminta lagi uang sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan kata-kata bahwa Terdakwa bisa meluluskan anak-anak I WAYAN SUDA lewat jalur Gubernur tanpa tes, padahal Terdakwa tahu betul tidak ada penerimaan tanpa tes, di mana uang tersebut sengaja Terdakwa minta untuk biaya transportasi dan akomodasi Terdakwa mengurus ke pusat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur ini Majelis Hakim sekaligus akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi NI LUH ENY MARTYAWATI (anak dari saksi I WAYAN SUDA) tidak mendaftar sebagai CPNS tahun penerimaan 2014 berdasarkan keterangan saksi NI KETUT SUKMAWATI;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang diambil oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut tidaklah berdasarkan seluruh fakta hukum yang ada, kesimpulan tersebut dibuat hanya untuk mematahkan tanggungjawab Terdakwa akan kelulusan anak saksi I WAYAN SUDA, karena faktanya berdasarkan keterangan saksi NI KETUT SUKMAWATI, NI LUH ENY MARTYAWATI dan barang bukti, saksi NI LUH ENY MARTYAWATI mendaftar sebagai CPNS di Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai Bidan Pelaksana (barang bukti Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran CPNS Tahun 2014 Nomor registrasi 1490628432), dan wajar apabila saksi NI KETUT SUKMAWATI tidak menemukan nama saksi NI LUH ENY MARTYAWATI sebagai peserta yang mendaftar CPNS di Propinsi Bali karena saksi NI KETUT SUKMAWATI sendiri dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa proses penerimaan CPNS Propinsi Bali terpisah dengan Kabupaten/Kota di mana proses penerimaan CPNS oleh Kabupaten/Kota dilakukan secara otonomi sehingga saksi NI KETUT SUKMAWATI tidak terlibat dalam penerimaan CPNS di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya juga menyatakan bahwa semua uang yang Terdakwa peroleh untuk biaya kelulusan CPNS termasuk uang milik saksi I WAYAN SUDA, saksi sudah serahkan kepada SUNTORO ARI WIBOWO dan saksi Dr. MUHAMAD HANAN RAHMADI, S.Sos., M.Si dan hal ini diperkuat keterangan saksi a de charge I NENGAH SUTAWASTIKA. Terhadap nota pembelaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi I WAYAN SUDA melaporkan Terdakwa dalam perkara ini karena ia telah menyerahkan sejumlah uang yaitu total sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa bukan kepada orang lain, di mana hal tersebut dilakukan saksi I WAYAN SUDA atas janji Terdakwa bahwa Terdakwa mampu membantu saksi I WAYAN SUDA untuk meluluskan anak-anaknya sebagai CPNS dan janji bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang saksi I WAYAN SUDA apabila anak-anaknya tidak lulus. Artinya hubungan hukum yang terjadi adalah antara I WAYAN SUDA dengan Terdakwa, saksi I WAYAN SUDA tidak pernah mengetahui atau berhubungan dengan SUNTORO ARI WIBOWO dan saksi Dr. MUHAMAD HANAN RAHMADI, S.Sos., M.Si. Saksi I WAYAN SUDA tidak pernah menyerahkan uang kepada SUNTORO ARI WIBOWO dan saksi Dr. MUHAMAD HANAN RAHMADI, S.Sos., M.Si, sehingga saat ini di mana uang saksi I WAYAN SUDA yang ia serahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tidak mampu dikembalikan oleh Terdakwa maka Terdakwalah yang harus bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa segala perkataan Terdakwa saat itu yang menjabat sebagai anggota dewan DPRD Klungkung yang awalnya menyatakan bisa membantu meluluskan anak-anak saksi I WAYAN SUDA dengan sejumlah uang untuk memudahkan dan untuk jaminan sampai dengan tindakan Terdakwa yang menyatakan mampu meluluskan anak-anak saksi I WAYAN SUDA tanpa tes padahal Terdakwa ketahui dan sadari sepenuhnya bahwa Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan dalam menentukan kelulusan CPNS merupakan serangkaian kebohongan yang diciptakan Terdakwa untuk mengambil kepercayaan saksi I WAYA SUDA yang sangat berkeinginan anaknya menjadi CPNS agar mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Dengan demikian unsur "dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan, dan sekaligus menyatakan menolak nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan pertama tersebut maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang korban sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terdakwa tidak menikmati sepenuhnya uang saksi korban I WAYAN SUDA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dana perekrutan CPNS tahun Anggaran 2014 dari NI LUH ENY MARTHAWATI yang diterima oleh I WAYAN KICEN ADNYANA, tertanggal 28 Februari 2015, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Karena diperoleh dari saksi I WAYAN SUDA maka akan dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUDA;

- 1 (Satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran uang secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Nopember 2014, Pkl 10:18:44, ke Nomor Rekening 0114-01-012223-8, atas nama I WAYAN KICEN ADNYANA;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi kepada Yth. KICEN ADNYANA I WAYAN, Alamat Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, tanggal laporan : 07/11/17, Periode Transaksi : 01/11/14 – 30/11/14, dengan Nomor Rekening : 0114-01-012223-8, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bedel fotocopy Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.349 tahun 2914 tentang formasi pegawai negeri sipil Provinsi Bali tahun anggaran 2014;
- 1 (satu) bedel fotocopy lampiran pengumuman No. 810/368/BKD tanggal 21 Januari 2015;
- 1 (satu) bendel fotocopy pengumuman No. 810/6113/BKD tentang pelamar yang lulus seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil pemerintah provinsi bali dari pelamar umum tahun 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terlampir pada berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 0114-01-012223-50-8 atas nama I WAYAN KICEN ADNYANA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN KICEN ADNYANA, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar barang. bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dana perekrutan CPNS tahun Anggaran 2014 dari NI LUH ENY MARTHAWATI yang diterima oleh I WAYAN KICEN ADNYANA, tertanggal 28 Februari 2015, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUDA;

- 1 (Satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran uang secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Nopember 2014, Pkl 10:18:44, ke Nomor Rekening 0114-01-012223-8, atas nama I WAYAN KICEN ADNYANA;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi kepada Yth. KICEN ADNYANA I WAYAN, Alamat Dusun Anjingan Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, tanggal laporan : 07/11/17, Periode Transaksi : 01/11/14 – 30/11/14, dengan Nomor Rekening : 0114-01-012223-8, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bedel fotocopy Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.349 tahun 2014 tentang formasi pegawai negeri sipil Provinsi Bali tahun anggaran 2014;
- 1 (satu) bedel fotocopy lampiran pengumuman No. 810/368/BKD tanggal 21 Januari 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(satu) bendes fotocopy pengumuman No. 810/6113/BKD tentang  
pelamar yang lulus seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negeri  
sipil pemerintah provinsi bali dari pelamar umum tahun 2014;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor Rekening 0114-01-012223-50-8 atas nama I WAYAN KICEN ADNYANA;

Dikembalikan kepada Tdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada Hari : Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 oleh kami I PUTU GEDE ASTAWA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua., NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH dan ANDRIK DEWANTARA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.A. RAKA ENDRAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri I NYOMAN OKA MAHENDRA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

I PUTU GEDE ASTAWA, SH., MH

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

A.A. RAKA ENDRAWATI, SH